

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA SEKSUAL

Ahmad Irfansyah Barizi, Universitas Merdeka Pasuruan; irfanbarizi100@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Abstrak: Sebagai generasi masa depan, anak-anak memiliki peran krusial dalam masa depan negara dan harus dilindungi oleh negara. Masing-masing anak memiliki hak untuk bertahan hidup serta bertumbuh kembang yang baik, memberi kontribusi terhadap kesejahteraan negara dan memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak-hak sipil dan kebebasan dalam bersosialisasi di masyarakat. Pasal 76I UU RI No. 35 Tahun 2014, mengatur perihal perlindungan anak yang menjadi korban dalam eksploitasi seksual. Pada intinya seseorang tidak boleh melakukan eksploitasi secara seksual dan ekonomi. Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk kajian terkait perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi secara seksual. Pendekatan dalam penelitian hukum ini dilaksanakan melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengulas regulasi yang relevan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi kepada anak korban. Terdapat peraturan khusus yang cukup jelas bentuk perlindungan pemerintah kepada anak korban. Dalam perspektif tujuan hukum, nilai keadilan yang perlu dicapai dalam perlindungan anak korban. Peraturan perundang-undangan sudah spesifik dalam perlindungan anak, tetapi harus ditingkatkan lagi perlindungan khusus yang dilakukan pemerintah kepada anak korban.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual

Abstract: *As future generations, children have an important role in the future of the nation and must receive protection from the state. Every child has the right to survive and grow well, contribute to the welfare of the country and has the right to protection from discrimination and violence, as well as civil rights and freedom to socialize in society. Article 76I of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulates the protection of children who are victims of sexual exploitation. In essence, a person must not exploit sexually or economically. This legal research aims to study legal protection for children who are sexually exploited. The approach in this legal research is carried out through normative juridical methods. This research reviews legal regulations that are relevant to the author's research. Based on research results, the government is obliged to provide compensation to child victims. There are special regulations that are quite clear about the government's protection for child victims. From the perspective of legal objectives, the value of justice needs to be achieved in protecting child victims. Legislation is specific in child protection, but the government must provide further special protection for child victims.*

Keywords: *Child Protection, Sexsual Exploitation*

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual terhadap anak ialah perilaku yang melibatkan pemanfaatan terhadap anak-anak untuk memenuhi kepuasan seksual. Contoh praktik perdagangan anak untuk tujuan seksual seperti pelacuran anak, produksi video/foto vulgar anak, serta pelecehan seksual terhadap anak. Semua praktik ini melanggar hak-hak dasar anak dan memerlukan tindakan keras untuk menghentikan dan menghukum pelaku. Eksploitasi seksual anak tidak hanya memiliki konsekuensi fisik dan emosional yang berat bagi anak korban, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual cenderung menghadapi implikasi yang menghancurkan dan berlangsung lama, mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara signifikan. Dampak ini dapat berlangsung seumur hidup dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan.

METODE

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi secara seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tereksploitasi seksual. Kajian hukum ini menggunakan data sekunder, sama seperti metode penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk makalah ini dengan membaca literatur buku dan regulasi yang relevan dari perpustakaan. Bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi seksual anak adalah melibatkan anak untuk aktivitas seksual tanpa pemahaman dan persetujuan. Eksploitasi seksual anak bisa berbentuk perilaku senonoh terhadap anak yang memenuhi unsur pornografi, verbal tentang porno sehingga menjadikan anak malu, menelanjangi anak, memasukkan anak pada prostitusi atau melibatkannya pada pornografi. Dampak eksploitasi secara seksual, anak bisa tertular penyakit kelamin dan seksual misalnya HIV/AIDS, sebab biasanya anak yang dijual pada keadaan

masih perawan sehingga rentan untuk mengalami penyakit tersebut. Menurut Nachrowi bahwa dampak umum yaitu mengakibatkan kerusakan fisik dan psikososial.¹ Anak korban pengeksploitasian secara seksual memiliki kelayakan untuk mendapatkan perlindungan dari negara apabila menjadi sasaran kejahatan pengeksploitasian secara seksual.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi anak korban eksploitasi secara seksual, anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual tentu meghadapi trauma, dimulai dari kerusakan fisik dan psikososialnya yang sangat mempengaruhi pada masa depan anak-anak. Terkait konteks tersebut pemerintah merupakan pihak dengan responsibilitas penuh terhadap kesejahteraan penduduknya mencakup dalam perihal anak sebagai generasi masa depan. Pemerintah harus melindungi anak-anak, terutama yang menjadi korban agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dan juga berkembang secara normal.

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Seksual Menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas kehormatan martabat serta harkat manusia. Pengakuan atas hak dari subjek hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwasanya seluruh masyarakat memiliki hak memperoleh jaminan dan kepastian hukum berdasarkan asas keadilan hukum.² Perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014. Terkait eksploitasi secara seksual yang melibatkan anak-anak, diperlukannya perlindungan yuridis yang memiliki karakteristik preventif dan represif oleh pemerintah.

1. Upaya preventif yaitu perlindungan pemerintah sebagai bentuk pencegahan agar tidak menimbulkan pelanggaran. Hal tersebut dimuat menurut regulasi yang diberlakukan sebagai pencegahan pelanggaran dan menjadi batas perilaku masyarakat.³ Perlunya diberikan perlindungan hukum berupa:

¹ MeivyR. Tumengkol, “Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe”, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17, Januari 2016, Hal. 5.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Koto, Ismail dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Medan: UMSU Press, 2022), Hal. 34.

a. Pengawasan

Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan oleh KPAI yang ditegaskan menurut terutama untuk mengawasi dan mengimplementasikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak.⁴“Pemerintah mengadakan pengarah, pengawasan, bimbingan, dan bantuan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat”. Pada Ayat (2) menjelaskan bahwasanya “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.⁵

b. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan menjalin kerja sama dengan kepolisian untuk memantau serta mengawasi daerah-daerah yang banyak terjadi kejahatan seksual, salah satunya yaitu eksploitasi secara seksual. Anak-anak pada usia ini sangatlah mudah terpengaruh sehingga mengakibatkan mereka menjadi korban, oleh sebab itu pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan anak harus melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi secara seksual.⁶

c. Edukasi / penyuluhan hukum

Edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum terkait hak anak, nilai agama dan susila serta kesehatan reproduksi⁷ Edukasi tentang kesehatan, nilai susila dan keagamaan tersebut diharapkan bisa menciptakan rasa peduli dan kehati-hatian masyarakat dalam melindungi anak-anaknya agar tidak menjadi korban, karena hal tersebut dapat merugikan anak. Edukasi dapat mencegah terulangnya kejahatan seksual, salah satunya eksploitasi secara seksual. Pemerintah memberikan pengarah & bimbingan sebagai usaha kesejahteraan anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwasanya “Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat”.⁸

⁴ Diatur Pasal 76 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁶ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal. 46.

⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69A huruf A UU RI No 35 Tahun 2014

⁸ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2. Bentuk Represif adalah ultimum remedium dalam bentuk hukuman kepada pelaku baik penjara ataupun denda jika pelaku melanggar suatu aturan.⁹ Perlunya diberikan perlindungan berupa:

a. Memberikan restitusi dan kompensasi

Restitusi merupakan ganti rugi pelaku maupun keluarganya kepada anak korban tindak kejahatan seksual yang dijelaskan menurut Pasal 71D Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014, pemberian restitusi ini yang telah dimaksud pada Pasal 59 Ayat (2) menegaskan bahwasanya “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:”

a-c:

d: “Anak yang di eksploitasi secara ekonomis atau seksual”.¹⁰ Sedangkan kompensasi adalah ganti rugi atau pendanaan dari pemerintah, karena pelaku kejahatan seksual tidak dapat membayar ganti rugi secara penuh kepada anak korban eksploitasi secara seksual yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, diatur di dalam Pasal 71E UU RI No 35 Tahun 2014.¹¹ Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban baik secara jasmani dan mental, serta mengganti biaya yang dikeluarkan oleh anak korban.

b. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan eksploitasi seksual Larangan-larangan tindak perbuatan eksploitasi seksual kepada anak dimuat pada beberapa regulasi undang-undang sesuai Pasal 76I UU RI No 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak”.¹² Jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.¹³ Apabila ketentuan tersebut dilanggar akan

⁹ Koto Ismail dan Faisal, *op.cit*, Hal 34.

¹⁰ Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Pasal 71E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹² Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

mendapatkan sanksi yang diatur menurut Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.¹⁴

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁵

Adapun juga sanksi hukum berupa pemberatan jika melibatkan anak dalam kegiatan pornografi terdapat ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu: “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”¹⁶ Lebih lanjut perlindungan khusus diatur dalam Pasal 69A UU RI No 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹⁷

Ketentuan lain yang mengatur tentang sanksi untuk pelaku eksploitasi seksual yaitu Pasal 5 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan bahwasannya “Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan

¹⁴ Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁶ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁷ Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".¹⁸

Berikutnya ketentuan yang mengatur tentang hukuman untuk pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak dalam KUHP yaitu Pasal 455 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".¹⁹

a. Pendampingan atau bantuan medis berkelanjutan

Maksud dari bantuan medis merupakan bantuan kepada korban yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kesehatan jasmani korban.²⁰ Bantuan medis kepada korban eksploitasi secara seksual yang menderita secara medis yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi seksual yaitu, upaya rehabilitasi dan pengobatan baik dalam hal fisik, mental hingga cakupan sosial serta tidak menderita gangguan medis yang lain. Bantuan dari psikososial mulai dari pengobatan hingga pemulihan.²¹

Selain hak yang diatur di dalam regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, anak yang menjadi korban atau yang menjadi saksi berhak mendapat rehabilitasi secara medis dan juga rehabilitasi secara sosial dan mendapatkan jaminan untuk keselamatan fisik, mental hingga sosial²²

Pemberian bantuan secara medis maupun rehabilitasi saraf fisik ke sosial dan psikologis diatur Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian tersebut sebagai bentuk hak-hak

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁹ KUHP, Hal 173.

²⁰ Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. Hal. 316.

²¹ Ibid, Hal 323.

²² Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 90 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

anak korban kejahatan perdagangan manusia dan tindak pidana kekerasan seksual.²³

Dari ketiga pemaparan tersebut bisa dipahami bahwasanya memberikan restitusi dan kompensasi, sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan eksploitasi seksual, dan pendampingan atau bantuan medis berkelanjutan termasuk dalam perlindungan hukum represif, karena ketiganya merupakan tindakan terakhir atau pelaksanaan apabila telah terjadinya tindakan melanggar hukum. Peranan pekerja sosial sangatlah penting untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual sehingga anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal dalam interaksinya dengan bermasyarakat, masyarakat berperan penting dalam menjamin dan melindungi hak anak melalui metode sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran perihal hak anak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak
- b. Memberikan sumbangsih berupa masukan berkaitan dengan program-program pemerintahan yang berkaitan dengan bab perlindungan anak.
- c. Membuat laporan kepada pihak yang memiliki wewenang apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak anak
- d. Turut serta berperan dalam rehabilitasi dan juga proses reintegrasi sosial anak
- e. Memantau, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap anak
- f. Memfasilitasi sarana dan prasarana dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan adaptif untuk perkembangan anak
- g. Turut aktif berperan menghilangkan *cap/labelling* terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual
- h. Memperluas ruang bagi anak dalam berpendapat.²⁴

Peran Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) yang diatur menurut Pasal 1 angka 5 UU RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur “Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 12A Ayat (1) huruf a-j dan Ayat (2) mengatur bahwa :

(1) “Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

²³ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan di Pasal 72 ayat (3) UU RI No.35 tentang perlindungan anak

- a. Meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan,
 - b. Menelaah keterangan, surat, atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atau permohonan,
 - c. Meminta salinan atau fotokopi surat atau dokumen terkait yang diperlukan oleh instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum,
 - e. Mengubah identitas terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - f. Mengelola rumah aman,
 - g. Memindahkan atau merelokasi terduga ke tempat yang lebih aman,
 - h. Melakukan pengawalan dan pengamanan,
 - i. Melakukan pendampingan saksi atau korban dalam proses peradilan, dan
 - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”²⁵

Perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual tidak sebatas merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah namun memerlukan partisipasi dari masyarakat. Selain pemerintah dengan keharusannya melindungi anak korban eksploitasi seksual, masyarakat juga berperan signifikan untuk melindungi dan memberi dukungan yang diperlukan oleh korban. Perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi secara seksual dapat dijadikan suatu upaya efektif dengan bersinergi pada pemerintah dan masyarakat, supaya anak-anak yang mengalami kekerasan tidak menimbulkan ketakutan dan penderitaan yang serius yang telah mereka alami dengan adanya perlindungan hukum tersebut anak dapat hidup dan berkembang secara normal dan bersosial layaknya anak-anak.

B. Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Seksual Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Anak juga mendapatkan perlindungan yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI No 35 tahun 2014 yang menjelaskan bahwasanya anak memiliki hak sebagai bagian HAM dan harus mendapatkan jaminan,

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perlindungan dan pemenuhan baik dari pemerintah, negara, masyarakat dan orang tuanya²⁶. Dalam konteks ini, perlindungan berfungsi sebagai sistem yang melindungi hak-hak individu atau anak-anak, supaya perlindungan hukum bisa menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Serta dapat mengatur perilaku manusia agar tercapainya keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berdasarkan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2002 mengatur bahwa pelaksanaan Perlindungan Anak yang berlandaskan UUD NRI 1945 dan konvensi terkait hak anak diantaranya:

a. Nondiskriminasi

Maksud dari non diskriminasi berarti terbebas dari perbedaan perlakuan berdasarkan suku, etnis, jenis kelamin, status anak, hingga keadaan mental maupun fisiknya. Menurut uuhan juga mengatur terkait non diskriminasi yang dimuat dengan tegas berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasanya “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Anak korban eksploitasi seksual juga harus terhindar dari perbuatan diskriminasi tersebut, supaya pertumbuhan fisik serta perkembangan mental anak tidak terhambat di masa depan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Kemaslahatan untuk anak berarti kepentingan anak harus diperhatikan dalam segala kegiatan terkait pertumbuhan anak dari negara, masyarakat, lembaga yudikatif dan legislatif. Kepentingan tersebut mencakup perlindungan psikis, fisik dan perlindungan khusus yang ditegaskan berdasarkan Pasal 66 huruf a UU RI No 35 Tahun 2014 “penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual”.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak di atas merupakan hak asasi di mana pemerintah, negara dan masyarakat wajib melindungi hak tersebut untuk anak. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang mengharuskan agar anak terhindar dari upaya eksploitasi seksual atau jika ia menjadi korban maka berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik atau seksual. Perlindungan yang khusus ditujukan untuk anak bisa ditempuh dengan cara:

a) Pengerjaan responsif dan juga cepat, baik dalam pengobatan kondisi jasmani, mental dan sosial, juga melakukan penangkalan penyakit dan yang lainnya.

²⁶ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b) Mendampingi secara psikososial pada saat pemulihan
- c) Memberi bantuan sosial untuk anak keluarga tidak mampu
- d) Melindungi dan mendampingi proses peradilan anak²⁷
- d. Menghargai pendapat anak

Menghargai pandangan anak berarti menghormati hak anak berpartisipasi dan menyampaikan gagasannya untuk berbagai keputusan yang diambilnya terutama terkait hal yang berpengaruh dalam hidupnya.²⁸ Penghargaan terhadap pendapat anak pemerintah atau masyarakat harus memberi ruang bagi anak dalam menjelaskan pendapatnya untuk proses peradilan. Anak korban eksploitasi seksual diberikan berupa perlindungan khusus dan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, tanpa tekanan, dan rasa aman tanpa adanya resiko yang dapat membahayakan anak hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No 35 tahun 2014 yang mengatur bahwasanya jenis perlindungan secara khusus merupakan wujud dari upaya untuk melindungi anak karena adanya keadaan maupun situasi khusus sehingga tetap memperoleh jaminan keamanan atas setiap bentuk tindakan yang mengancam dan mengganggu keselamatannya.

Maka dari itu, analisis yuridis untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual berdasarkan dari prinsip-prinsip perlindungan anak dikaji berdasarkan undang-undang dan teori hukum yang dipakai penulis yaitu teori keadilan, teori kegunaan hukum, dan teori kepastian hukum.

Hal tersebut dijabarkan dalam regulasi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual termasuk anak sebagai korban tindakan eksploitasi seksual. Pada Pasal 5 dan Pasal 8 dari Undang-Undang tersebut menjamin perlindungan bagi korban kejahatan seksual, termasuk perlindungan dari eksploitasi seksual. Bentuk dari perlindungan dari pasal tersebut bertujuan menciptakan keamanan bagi korban maupun saksi untuk menjelaskan keterangannya selama persidangan.²⁹
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang ini mengatur perlindungan bagi

²⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59A UU RI No. 35 Tahun 2014

²⁸ Kristina Sulatri, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Malang: Litnus, 2023), Hal. 9.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

anak khususnya yang tereksplotasi secara seksual. Pada Pasal 9 Ayat (1a), Pasal 15 huruf f, Pasal 59 Ayat (2) huruf d dan Pasal 76I, dari Undang-Undang ini anak-anak terjamin perlindungan dari eksploitasi secara seksual. Bentuk perlindungan dari pasal di atas yaitu untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, untuk melindungi anak korban harus melakukan pencegahan, menindak, dan menghukum pelaku. Perlindungan terhadap eksploitasi seksual ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak aspek masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum. Dengan melibatkan ketiga aspek tersebut dapat mengurangi tingkat eksploitasi seksual dan meningkatkan perlindungan bagi anak korban.³⁰

Teori tujuan hukum ada 3 yaitu teori keadilan, teori kegunaan, dan teori kepastian hukum, selanjutnya penjelasan dari teori-teori hukum:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut *Aristoteles* dalam bukunya menyatakan bahwa, keadilan merupakan kebijakan yang berkaitan langsung dalam kesejahteraan negara. *Aristoteles* Mengklasifikasikan keadilan menjadi 2 yakni :

- a. Keadilan umum yaitu suatu kebijakan yang komprehensif dan ideal untuk dilaksanakan demi kepentingan publik ialah negara. Menurut *Aristoteles*, keadilan umum yang identik dengan keadilan hukum, yang menghendaki tindakan menurut peraturan atau peraturan negara yang mengarah kepada kesejahteraan publik.
- b. Keadilan khusus merupakan kebijakan khusus seperti keberanian dan kebijaksanaan. Keadilan khusus tidak menyangkut pada tindakan yang didasari oleh motif publik dan sosial, tetapi mencakup tindakan yang berkaitan dengan individu.³¹

2. Teori kegunaan hukum

Jeremy Bentham berpendapat tujuan hukum adalah sebagai mencapainya kebahagiaan untuk banyak individu. Hukum harus dibentuk dan diterapkan agar memberikan manfaat yang tersebar bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan nilai intrinsiknya sendiri.³²

3. Teori kepastian hukum

Berdasarkan dari *Hans Kelsen* menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah hukum sebagai identik dengan peraturan Undang-Undang dan tidak ada hukum selain yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga Undang-Undang tersebut sebagai salah satunya sumber hukum. Dalam pandangan *Kelsen*,

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomo4 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Istijab, *Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik)*. (CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2019), Hal. 230-231.

³² *Ibid*, Hal 35.

hukum adalah suatu sistem yang berbasis pada Undang-Undang dan tidak ada hukum yang diluar dari sistem ini. Oleh karena itu kepastian hukum dapat diterapkan dengan cara memahami dan mengikuti Undang-Undang yang berlaku.³³

Dari ketiga teori hukum bahwa yang paling berperan adalah teori keadilan, teori ini mencakup unsur vindikatif yang berarti bahwa kejahatan harus seimbang dengan hukuman yang setimpal. Bahwasannya dari Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual sudah sangat efektif, karena sudah memberatkan pelaku kejahatan eksploitasi seksual. Selain itu, teori keadilan juga memiliki unsur legalis, yang berarti bahwa keadilan harus dicapai melalui proses hukum yang berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, teori keadilan memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana keadilan harus diterapkan dalam masyarakat.

Bahwa anak korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan yang salah oleh orang dewasa karena penegakan hukum harus mencerminkan nilai keadilan. Sehingga anak dapat hidup dan mendapatkan pertumbuhan serta perkembangan secara optimal baik dalam hal fisik, psikis dan kehidupan sosial sebagaimana diatur dalam banyak aturan undang-undang terkait anak.

KESIMPULAN

Di dalam upaya perlindungan hukum bagi anak, ada dua jenis perlindungan dari pemerintah yakni secara preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk pencegahan adanya pelanggaran dengan melakukan pengawasan dan edukasi penyuluhan hukum. Sedangkan perlindungan Represif berupa restitusi, hukuman seperti penjara dan denda maupun sanksi tambahan lain kepada pelaku yang melanggar aturan dan bantuan medis. Dengan demikian perlindungan hukum kepada anak sangatlah penting agar mengurangi dan memberantas kejahatan seksual dan memulihkan kerugian jasmani dan mental yang dialami oleh anak korban. Perlindungan hukum preventif dan represif harus dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam analisis yuridis adanya anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual, perlindungan hukum dikaji berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan teori-teori hukum. Dalam peraturan perundang-undangan, UU RI No 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban serta UU RI No 35 Tahun 2014 perlindungan anak, menjamin perlindungan bagi korban kejahatan seksual, termasuk anak sebagai korban eksploitasi

³³ Rony Winarno, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Intelegensia Media, 2020), Hal. 87.

seksual. Ditinjau berdasarkan perspektif keadilan hukumnya maka adanya berbagai upaya untuk melindungi anak secara hukum agar terhindar dari upaya eksploitasi secara seksual diharapkan bisa memulihkan kondisi anak dari segi fisik, psikis, dan kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sulatri, Kristina, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Litnus, Malang.
- Istijab. 2019, *Filsafat Hukum (Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik)*, Qiara Media, Pasuruan.
- Winarno, R, Sudjito, B dan Ismail, Y. 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Intelegensia Media, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- Al-Karimah, Dina, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 3, 2023
- Aprilianda, Nurini. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, 2017, Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, diakses tanggal 19 Februari 2024, (<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>).
- Tumengkol, Meivy R. **Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe**, 2016,

Jurnal Holistik, diakses tanggal 21 Februari 2024,
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/10707>).